



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Teknisi, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, dengan domisili elektronik pada alamat email: earonealkarim@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

melawan

[REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Kompleks [REDACTED], Kota Jayapura, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jpr tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 25 Maret 1986, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan berstatus sebagai suami istri yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nganjuk, Kota Nganjuk, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 27 Maret 1986.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun di Kabupaten Nganjuk. Kemudian, pada tahun 1987 Pemohon tinggal di Ardipura II, Distrik Jayapura Selatan, selama kurang lebih 1 tahun dan disusul dengan kedatangan Termohon selama kurang lebih 15 tahun. Sejak tahun 1992 Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal di Jayapura. Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- [REDACTED] (usia 35 tahun).
- [REDACTED] (usia 33 tahun).
- A [REDACTED] (usia 18 tahun).

3. Bahwa sejak Januari 2001 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan:

- Bahwa sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terkait pemahaman ajaran agama Islam dan menimbulkan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga. Akibat selisih paham antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama pada tahun 2001. Pada akhir tahun 2016 Pemohon telah berupaya untuk berdamai dan tinggal kembali bersama Termohon, tetapi Termohon memilih untuk tidak kembali tinggal bersama dalam satu rumah dengan Pemohon hingga sekarang. Pemohon telah bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, tetapi sikap dan perilaku Termohon tidak berubah.
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2016 disebabkan pertengkaran masalah yang sama. Kemudian, Pemohon memilih meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Untuk itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

5. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (S [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, kemudian kedua belah pihak telah di mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Jayapura (Dra. Farida Hanim, M.H.) sebagaimana laporan mediator pada tanggal 02 Februari 2021 bahwa terdapat kesepakatan atas permasalahan di luar dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jpr



Bahwa Termohon kemudian tidak menghadiri sidang pemeriksaan perkara, tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirimkan jawaban tertulis yang berisi bantahan terhadap permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon ([REDACTED]), bertanggal 13-12-2018, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon dan Termohon, bertanggal 27 Maret 1986, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Nganjuk, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED] (kakak kandung Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa di awal pernikahannya Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan sekitar awal tahun 2001 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar di sebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat langsung Termohon mengusir Pemohon di rumahnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang mencapai kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.
- Bahwa Termohonlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon agar mau mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

2. [REDACTED] (sepupu Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 30 (tiga puluh) tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa di awal pernikahannya Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan sekitar tahun 2001 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar di sebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon membentak Pemohon di rumahnya.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang mencapai kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.
- Bahwa Termohonlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon agar mau mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon selaku suami sah Termohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Untuk meneguhkan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.2 berupa fotocopy kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti yang diajukan Pemohon tersebut adalah fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai dan dicap pos. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta autentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*),

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, dengan memilih mediator yang disepakati yakni Dra. Farida Hanim, M.H. dan telah melakukan mediasi, sesuai laporan mediator bertanggal 02 Februari 2021 bahwa terdapat kesepakatan atas permasalahan di luar dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan di luar permohonan yang telah disepakati dalam mediasi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim bersandar pada kesepakatan mediasi dalam memutuskan tuntutan di luar permohonan yang selengkapnyanya termuat pada diktum putusan.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang berikutnya, ternyata Termohon tidak hadir lagi di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilanannya sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Termohon (*contradictoir*).

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, dan sejak akhir tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 4 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain bukti surat (P.1 dan P.2), Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg. masing-masing bernama [REDACTED], sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta suasana rukun dan damai karena sekitar awal tahun 2001 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (P.1 dan P.2), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon.
3. Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah tergambar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak sejalan, hal ini diekspresikan oleh keadaan Pemohon dan Termohon yang telah hidup berpisah sebagai wujud adanya perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Rentang waktu perpisahan antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri. Kondisi demikian masih berlangsung hingga sekarang, dan Pemohon tetap tidak ingin kembali bersatu membina rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*).

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 10 bulan lebih adalah indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya ikatan perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dengan pola hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لِكُنْتُمْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh/pecah, sesuai dengan firman Allah S.W.T. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَاِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: “Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “.

sesuai pula dengan kaidah ushul fiqh :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sesuai diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd.

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp 30.000
b.	Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000
c.	Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000
d.	Redaksi	Rp 10.000
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000

2. Biaya proses Rp 75.000

3. Panggilan Rp300.000

4. Pemberitahuan isi putusan Rp100.000

5. Materai Rp 10.000

Jumlah Rp555.000

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Jpr